

PENGUATAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN IMPLEMENTASI GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK DI KOTA PRABUMULIH

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 diluncurkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dengan tujuan untuk menurunkan angka penderita dan angka kematian akibat DBD. Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik didefinisikan sebagai peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit tular vektor khususnya DBD melalui pembudayaan PSN 3M PLUS. Kota Prabumulih merupakan salah satu kota yang sudah menerbitkan SK Tim G1R1J pada tahun 2017. Tindak lanjut kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi G1R1J pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Jumantik di bulan Februari 2019 dan melakukan studi pembelajaran bagi peserta kegiatan ke wilayah percontohan implementasi G1R1J di Kota Tangerang Selatan, namun implementasi selanjutnya belum dilakukan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2019 di 11 kabupaten/kota di Indonesia bertujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi program G1R1J sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Di Kota Prabumulih, riset implementasi dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Baturaja. Hasil penelitian digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada para *stakeholder* agar dapat menyusun kebijakan implementasi program G1R1J sehingga dapat berjalan efektif sesuai harapan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat (RT 04 dan RT 03 di RW 02) dijadikan sebagai wilayah intervensi/percontohan implementasi G1R1J di Kota Prabumulih. Intervensi yang diberikan berupa sosialisasi G1R1J kepada masyarakat dan *stakeholder* di wilayah

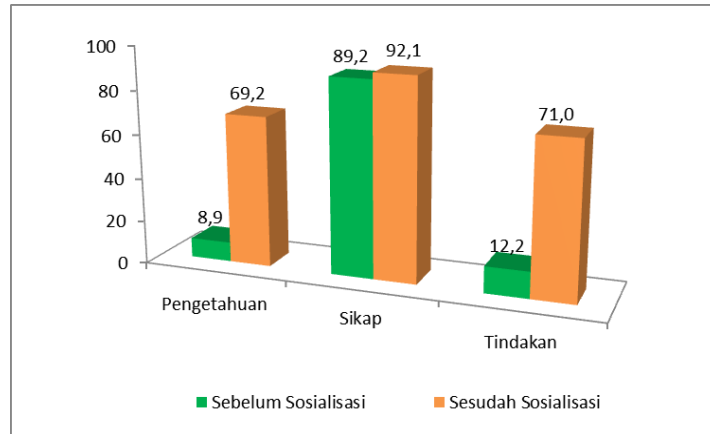
penelitian, pelatihan kepada tim G1R1J yang dibentuk, dan pendampingan sebanyak empat kali untuk menggali informasi mengenai kendala pelaksanaan maupun potensi wilayah dalam mengimplementasikan G1R1J. Metode yang digunakan dalam pendampingan adalah metode kualitatif dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*).

Pada awal dan akhir penelitian (Maret - September) dilakukan pengumpulan data dengan metode kuantitatif mengenai pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap G1R1J, serta pengumpulan data entomologi terkait index jentik (*House Index*, *Container Index*, *Breteau Index*, dan Angka Bebas Jentik). Survei kuantitatif dan entomologi dilakukan secara sampling pada wilayah intervensi dan wilayah pembanding (kontrol) dengan jumlah sampel minimal sebanyak 134 responden/rumah. Wilayah yang menjadi pembanding/kontrol yakni Kelurahan Prabu Jaya (RT 3, 4 dan 5 di RW 04), Kecamatan Prabumulih Timur.

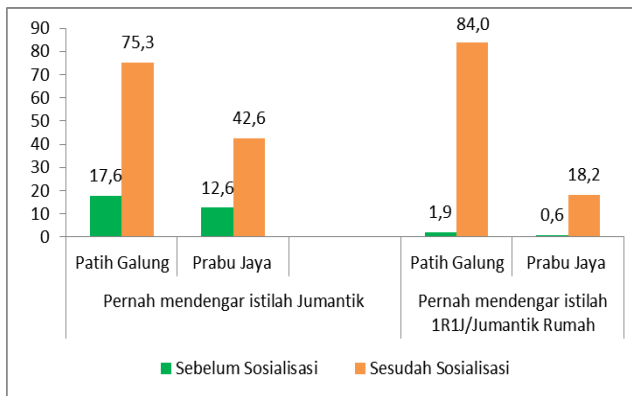
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Survei Kuantitatif dan Entomologi

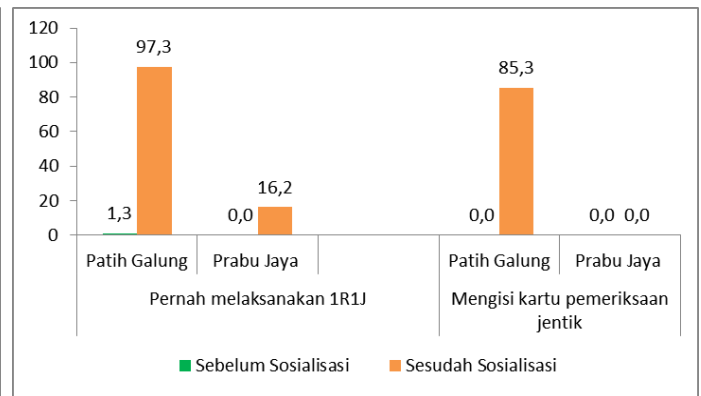
Secara deskriptif terlihat adanya peningkatan pengetahuan dan tindakan responden antara survei sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi dilakukan (Gambar 3). Masyarakat lebih mengenal istilah G1R1J setelah dilakukan sosialisasi (Gambar 4). Ada peningkatan pengetahuan mengenai kartu pemeriksaan jentik dan manfaatnya, setelah sosialisasi di Kelurahan Patih Galung, namun cenderung lebih rendah pada Kelurahan Prabu Jaya/wilayah pembanding (Gambar 5). Tindakan melaksanakan G1R1J juga meningkat setelah adanya sosialisasi (Gambar 6). Index jentik antara sebelum dan sesudah sosialisasi pada dua wilayah menunjukkan pola yang sama, yakni meningkat untuk ABJ, dan menurun untuk nilai *House Index*, *Container Index*, dan *Breteau Index* (Gambar 7).



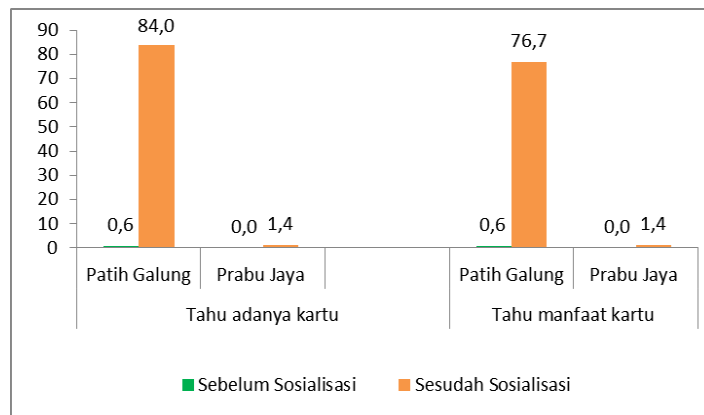
Gambar 3. Nilai rata-rata pengetahuan, sikap, dan tindakan responden di Kelurahan Patih Galung



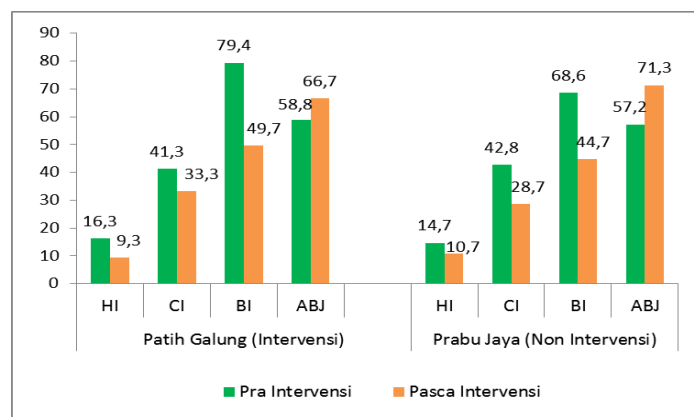
Gambar 4. Persentase pengetahuan tentang G1R1J



Gambar 5. Persentase pengetahuan tentang Kartu Pemeriksaan Jentik

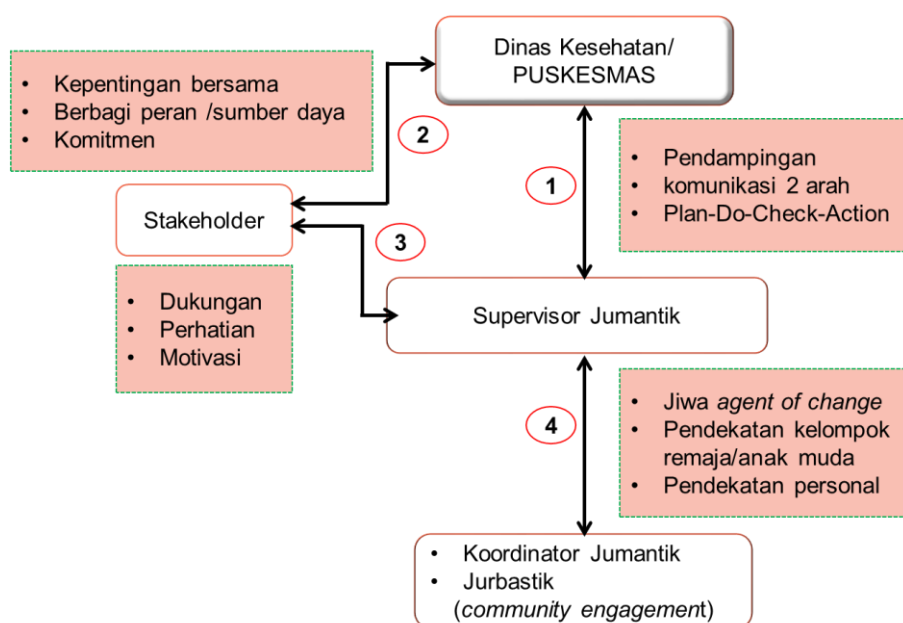


Gambar 6. Persentase tindakan masyarakat terkait G1R1J



Gambar 7. Index Jentik sebelum dan sesudah sosialisasi

B. Model Implementasi G1R1J di Kelurahan Patih Galung:



Gambar 2. Model Implementasi G1R1J di Kelurahan Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat (Model Interaksi)

Penjelasan Model Interaksi:

1. Interaksi antara *leading sector* dan pelaksana di lapangan/masyarakat
 - a. **Pendampingan**, merupakan interaksi yang intensif dari dinkes/puskesmas kepada pelaksana G1R1J di masyarakat, yang membantu kelompok terkait perencanaan, membangun kemampuan, identifikasi potensi, mencari solusi bersama terhadap masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya.
 - b. **Komunikasi dua arah**, komunikasi merupakan aspek penting dalam suatu interaksi. Hubungan yang baik antara dua pihak lahir dari dialog yang berimbang dan dibangun oleh kebebasan berpendapat.
 - c. **Plan-do-check-action**, merupakan sebuah metode manajemen empat langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Siklus ini dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam mengimplementasikan G1R1J di masyarakat.
2. Interaksi antara *leading sector* dan stakeholder :
 - a. **Kepentingan bersama**, stakeholder merupakan pihak yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan akselerasi suatu program yang dijalankan di tengah masyarakat. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan program dan dapat menerima manfaat dari keberhasilan program tersebut. Identifikasi terhadap stakeholder (*stakeholder mapping*) yang berperan perlu dilakukan terlebih dahulu.
 - b. **Berbagi peran/sumber daya**, setelah teridentifikasi stakeholder yang berperan, maka melalui dialog dapat dirumuskan mengenai peran masing-masing pihak dan sumber daya yang dapat digunakan.
 - c. **Komitmen**, komitmen sangat diperlukan ketika dialog atau interaksi

telah menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

3. Interaksi antara stakeholder dan tim pelaksana G1R1J:

- a. **Dukungan**, dukungan kepada tim pelaksana Gerakan 1R1J dapat berupa materiil ataupun non materiil yang merupakan hasil dari interaksi atau komunikasi yang terjalin.
- b. **Perhatian**, perhatian yang diberikan kepada tim pelaksana Gerakan 1R1J akan menimbulkan rasa dihargai dan adanya kepercayaan dan pengakuan terhadap aktivitas yang dilakukan.
- c. **Motivasi**, memberikan dorongan kepada tim pelaksana Gerakan 1R1J agar semangat yang ditanamkan sejak awal implementasi tetap terjaga.

4. Interaksi antara tim pelaksana G1R1J dan masyarakat (Jurbastik)

- a. **Jiwa *agent of change***, dapat berupa individu atau kelompok yang berperan sebagai katalis atau pemicu perubahan perilaku, penuh motivasi, menentang status quo, berpikir dan bertindak *out of the box*, yang kesemuanya ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- b. **Pendekatan kelompok remaja/anak muda**, merupakan partisipasi anggota rumah tangga yang berusia muda (remaja) yang mampu melaksanakan kegiatan dalam G1R1J.
- c. **Pendekatan personal**, menggugah individu atau keluarga terhadap permasalahan atau partisipasi dalam G1R1J.

KONTEKS KEBIJAKAN

Dasar implementasi G1R1J adalah Surat Edaran (SE Menkes RI No. PM.01.11/MENKES/591/2016) yang berisi ajakan untuk menghimbau dan mendorong masyarakat agar melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dan penyakit virus Zika melalui PSN 3M Plus dengan mengaktifkan G1R1J di lingkungan rumah tempat tinggal. Selanjutnya dikeluarkan Surat dari MDN Nomor: 440/1865/Bangda dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Surat dari Kemendagri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yakni Surat MDN Nomor: 440/1864/Bangda yang berisi tentang himbauan untuk pengendalian kasus Demam Berdarah Dengue dengan mengaktifkan

Gerakan Satu Rumah Satu Jumentik. Berdasarkan surat edaran tersebut, diharapkan sosialisasi mengenai program G1R1J dapat terus berkembang.

Pelaksanaan kegiatan G1R1J mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat P2PTVZ Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 dan diperbaharui di tahun 2017 yakni Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik. Dalam Juknis, terdapat penjelasan mengenai struktur dan tugas setiap komponen G1R1J yakni Jumentik Rumah, Jumentik Lingkungan, Koordinator Jumentik dan Supervisor Jumentik. Struktur organisasi G1R1J digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik

Jumantik Rumah adalah kepala keluarga/anggota keluarga/penghuni lain dalam satu rumah yang disepakati untuk melaksanakan kegiatan pemantauan jentik di rumahnya setiap seminggu sekali. **Jumantik Lingkungan** adalah petugas yang ditunjuk oleh pengelola tempat-tempat umum (TTU) atau tempat-tempat institusi (TTI) untuk melaksanakan pemantauan dan pembasmian jentik. Data hasil kegiatan tersebut dicatat dalam kartu pemeriksaan.

Definisi Jumantik sebagai pemantau jentik sering menimbulkan kekeliruan pemahaman mengenai tugas yang diemban yakni hanya sebagai pemantau jentik. Karena itu untuk mengoptimalkan peran pembasmian, maka dalam penelitian ini, peran Jumantik Rumah dan Jumantik Lingkungan dikuatkan dengan istilah sebagai **Juru Pembasmi Jentik (JURBASTIK)**.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sosialisasi G1R1J belum merata dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum mengenal istilah Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik sebagai langkah aksi pengendalian DBD melalui kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di setiap rumah tangga. Di Kota Prabumulih, himbauan untuk melaksanakan PSN 3M Plus disandingkan dengan rutinitas kegiatan di Puskesmas, dilakukan bersama-sama antara kader jumantik dan surveilans, sehingga bagi masyarakat, kegiatan PSN 3M identik dengan tugas kader Jumantik atau staf Puskesmas saja. Perlu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih untuk menguatkan pesan himbauan yang tercantum dalam Surat Edaran implementasi G1R1J, mengenai teknis implementasi, yang dimulai dengan upaya sosialisasi program sampai ke tingkat RT.

Istilah Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik bertujuan untuk meningkatkan peran serta keluarga dalam pembudayaan PSN 3M Plus. Kebaruan konsep atau inovasi pada program Gerakan 1R1J adalah adanya kejelasan informasi bahwa kegiatan pemeriksaan jentik tidak lagi bertumpu pada kader jumantik, seperti yang selama ini dilakukan, tetapi dengan memberdayakan salah satu anggota keluarga sebagai jumantik rumah dan atau jumantik lingkungan (Jurbastik). Artinya anggota rumah tangga bertanggung jawab terhadap pemantauan dan pembasmian jentik di rumah dan lingkungan sekitarnya, secara berkala. Jika aparat pemerintah setempat sudah memahami konsep G1R1J, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

sosialisasi G1R1J. Misalnya menyisipkan informasi tentang G1R1J dalam kegiatan kemasyarakatan, atau mendirikan dan memanfaatkan Pokso G1R1J sebagai pusat informasi tentang G1R1J.

Pada Juknis G1R1J, mekanisme pelaporan data sudah diatur. Hasil pemantauan oleh Jurbastik dicatat secara mandiri ke dalam kartu pemeriksaan jentik. Kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya seharusnya dapat memonitor perkembangan kebersihan penampungan air di rumah melalui pencatatan di kartu jentik. Selanjutnya, kader jumantik akan merekap hasil pencatatan di kartu-kartu Jurbastik. Peran kader jumantik yang diganti istilahnya menjadi Koordinator Jumantik, hanya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja Jurbastik, serta melakukan rekap hasil pemantauan dan melaporkannya kepada Supervisor Jumantik. Satu Koordinator Jumantik bertanggung jawab terhadap 20-25 Jurbastik dan akan melakukan kegiatan kunjungan rumah setiap dua minggu sekali. Supervisor Jumantik akan melaporkan data ABJ kepada tim Puskesmas. Data ABJ yang dilaporkan per wilayah tergantung pada luasnya wilayah binaan Supervisor Jumantik, apakah tingkat RW atau kelurahan. Selanjutnya data ABJ dari G1R1J dilaporkan secara berjenjang sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Keberkalaan pelaporan data ABJ secara berjenjang masih membutuhkan konsistensi dari seluruh komponen yang terlibat dalam G1R1J, mulai dari Supervisor Jumantik, pengelola program DBD Puskesmas, sampai dengan Bidang P2 yang membawahi kegiatan G1R1J di Dinas Kesehatan. Pemanfaatan data

ABJ dari program G1R1J, yang seharusnya dilaporkan sebulan sekali, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh program sebagai data dasar untuk tindakan pengendalian vektor. Program pemberantasan DBD masih mengandalkan data ABJ dari kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) sebagai bahan pelaporan data ABJ ke pusat, padahal PJB dilakukan per triwulan dengan proses sampling per wilayah. Adapun dalam G1R1J semua rumah tangga dalam suatu satuan wilayah memiliki catatan pemeriksaan jentik sebagai data dasar untuk perhitungan ABJ oleh Supervisor Jumentik.

Diperlukan adanya sinkronisasi antara implementasi program G1R1J dengan kegiatan PJB. Data ABJ dari G1R1J yang dilaporkan per bulan, dilengkapi dengan data ABJ hasil PJB yang dilaksanakan per triwulan. Pemantauan Jentik Berkala juga dapat menjadi upaya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Koordinator dan Supervisor Jumentik di lapangan, karena PJB dilakukan langsung oleh petugas surveilans/pengelola program DBD di Puskesmas.

Pada Juknis, ada mekanisme *sharing* anggaran sebagai salah satu bentuk dukungan dari linsek untuk program G1R1J. Namun dalam implementasinya, semua instrumen untuk implementasi G1R1J, seperti pengadaan kartu pemeriksaan jentik, form rekap kartu, maupun form penghitungan data ABJ, bersumber pada anggaran dari instansi kesehatan. Media informasi yang dibutuhkan untuk sosialisasi juga masih mengandalkan anggaran dari program. Dengan dikeluarkannya peraturan dari pemerintah daerah mengenai implementasi G1R1J, akan lebih jelas alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari dana Desa/Kelurahan/Kecamatan untuk kegiatan G1R1J di wilayahnya.

Pembentukan tim G1R1J dapat dikuatkan dengan SK aparat pemerintah setempat, sehingga dapat dibuat regulasi yang jelas terkait pemberian *reward* kepada masyarakat yang bersedia menjadi Koordinator/Supervisor Jumentik. Mekanisme pemberian *reward* juga dapat diatur untuk meningkatkan motivasi aparat pemerintah setingkat RT/RW dan masyarakat dalam

mengimplementasikan G1R1J sehingga wilayahnya menjadi bebas dari transmisi DBD.

Pada juknis, pendampingan kepada tim G1R1J untuk memantau kegiatan PSN oleh Jurbastik, hanya dilakukan oleh institusi kesehatan. Dengan adanya peraturan pemerintah daerah mengenai implementasi G1R1J, akan membuat seluruh sektor di Kota Prabumulih ikut bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan PSN 3M Plus. Gerakan Satu Rumah Satu Jumentik adalah milik semua masyarakat, sehingga perlu diatur mekanisme implementasinya yang spesifik sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Hasil penelitian di tahun 2019 merangkum implementasi G1R1J di Kota Prabumulih dalam sebuah Model Interaksi. Telah tergambar potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Kelurahan Patih Galung, demikian juga dengan arah kegiatan yang perlu dilakukan sehingga G1R1J terlaksana di Kelurahan Patih Galung. Model implementasi G1R1J yang sudah ada, dapat menjadi gambaran bahwa implementasi G1R1J sangat potensial dilaksanakan di Kota Prabumulih, untuk meningkatkan budaya PSN 3M Plus di masyarakat. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan aspek pendukung agar dapat dilaksanakan secara merata di seluruh Kota Prabumulih, salah satunya adalah dengan adanya Peraturan pemerintah yang bersifat mengikat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Perlu dikeluarkan regulasi dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan G1R1J sebagai upaya memasyarakatkan PSN di seluruh Kota Prabumulih.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam sosialisasi G1R1J, misalnya dalam kegiatan kemasyarakatan, atau pemanfaatan Pokso G1R1J sebagai pusat informasi.
3. Perbaiki dalam sistem pelaporan data ABJ dari G1R1J secara berjenjang sebagai data dasar untuk melakukan tindakan pengendalian vektor dalam suatu wilayah.

4. Pengelola program perlu menetapkan PJB sebagai proses monitoring pelaksanaan G1R1J.
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor mengenai teknis operasional implementasi G1R1J, misalnya *sharing* anggaran untuk kebutuhan tim atau kebutuhan sosialisasi, pemberian reward kepada Tim G1R1J dan lain-lain.

KEPUSTAKAAN

1. Pusdatin Kementerian Kesehatan RI. *Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018*.; 2019.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, *Laporan Kasus DBD*.; 2018.
3. Salim M, Ambarita LP, Budiyo A, et al. *Laporan Akhir Penelitian: Riset Implementasi Juru Pembasmi Jentik Dalam Penanggulangan DBD Provinsi Jambi Dan Sumatera Selatan*.; 2019.
4. Kementerian Kesehatan RI. *Surat Edaran Tentang Pelaksanaan PSN 3M Plus Dengan G1R1J*. Vol 1.; 2016:2-4.
5. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. MDN No. 440/1864/Bangda. Perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD).
6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. MDN No. 440/1865/Bangda. Perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD).
7. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. *Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M-Plus Dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*. Kementerian Kesehatan RI; 2017.

Balai Litbangkes Baturaja, 2020

Milana Salim

Email: milanasalim@gmail.com

Tim Perumus: Milana Salim, Lasbudi Pertama Ambarita, Indah Margarethy, Rizki Nurmaliani.